



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 586 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PEMUNGUTAN
OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin tata cara pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terlaksana dengan baik dan jelas maka diperlukan standar operasional prosedur (SOP) tata cara Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lambaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemungutan opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan terwujudnya alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas pemungutan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 8 Oktober 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MODADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)



**TATA CARA PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MBLB
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 586 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PEMUNGUTAN
OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

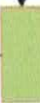


BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

		Nomor SOP	:
		Tanggal Pembuatan	:
		Tanggal Revisi	:
		Tanggal Efektif	:
		Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	
		Disahkan Oleh	
		HENGKY DILENAN, S.STP., M.Si	
		Nip. 198507 1 200312 1 001	
		Judul SOP : Tata cara pemungutan Opsi Pajak MBLB	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksanaan	
1.	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	1.	Memiliki Kemampuan tentang Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak dan retribusi daerah	2.	Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada
		3.	Memiliki Kemampuan dalam mengaplikasikan komputer
		4.	Mampu melaksanakan tugas -tugas sesuai tupoksinya
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
- SOP Tata Cara pemungutan Pajak yang dihitung sendiri oleh wajib Pajak (Self Assessment) - SOP Pelaksanaan Pengendalian,Pengawasan dan Pemeriksaan PDRD		1.	Peraturan Daerah
		2.	Peraturan Bupati
		3.	ATK
		4	Komputer, Printer
Peringatan		Pencatatan dan pendataan	
Apabila penelitian kepatuhan formal jenis pajak self assesment tidak diselesaikan sesuai standar yang ditentukan akan mengakibatkan penyampaian surat imbauan menjadi tidak maksimal.		Disimpan sebagai Dokumen	

PENAGIHAN PENGEMBALIAN KEMBALI OPSEN MBLB

NO	URAIAN	CALON WAJIB PAJAK	PELAKSANA					MUTU BAKU			
			PETUGAS PELAYANAN	SUB BID PENAGIHAN PAJAK	KABID PENDAPATAN I & II	KABAN	BUPATI	KANTOR LELANG	Persyaratan/kelengkapan	WAKTU	OUTPUT
1	Penagihan Pajak atas opsen MBLB bersamaan dengan penagihan Pajak MBLB			MULAI					SKPD,SKPDKB,SKPDKBT,SPTPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan Putusan Banding	Setiap Hari Kerja	-
2	Sub Bidang penagihan menyiapkan surat penyampaian tagihan kepada wajib Pajak atau penanggung pajak								Draft Surat Tagihan	10 Menit	Surat ditanda-tangani KABAN
3	Surat Penyampaian disampaikan kepada Wajib pajak atau penanggung Pajak										Tanda terima berkas
4	Wajib Pajak atau Kuasa WP melakukan Pembayaran melalui Petugas Pelayanan Bapenda atau secara Non Tunai								Surat Tagihan Pajak Daerah	3 Hari Kerja	SSPD
5	Jika WP/Penanggung Pajak telah melakukan Pembayaran maka Petugas Pelayanan menerbitkan SSPD										
6	Jika WP/Penanggung Pajak belum melakukan pembayaran, maka : a. di terbitkan surat teguran secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali dengan rentang waktu 3 (tiga) hari. b. surat disampaikan kepada WP/Penanggung Pajak c. setelah surat teguran telah dilayangkan sebanyak 3 kali maka diterbitkan surat Paksa d. setelah 2x24 jam sejak surat paksa diterbitkan, Bupati menerbitkan surat perintah penyitaan								Surat Tagihan Pajak Daerah Surat Teguran I Tanda Terima Surat Teguran ke 3 Tanda Terima surat Paksa	11 Hari Kerja	Surat Teguran I Tanda Terima Surat Surat Paksa Draft Nota Surat Perintah Penyitaan

NO	URAIAN	CALON WAJIB PAJAK	PELAKSANA					MUTU BAKU				
			PETUGAS PELAYANAN	SUB BID PENAGIHAN PAJAK	KABID PENDAPATAN I & II	KABAN	BUPATI	KANTOR LELANG	Persyaratan/kelengkapan	WAKTU	OUTPUT	
	e. KABAN mengajukan Nota penertiban Surat perintah penyitaan									Draft Nota Surat Perintah Penyitaan		Surat Perintah Penyitaan ditandatangani
7	setelah dilakukan Penyitaan, Jika WP/Pengung Pajak melunasi Utang Pajak /atau biaya Penghian Pajak. dapat disampaikan salinan SSPD											
8	setelah dilakukan Penyitaan, Jika WP/Pengung Pajak tidak melunasi Utang Pajak /atau biaya Penghian Pajak. KABAN dapat melaksanakan penjualan barang sitaan WP									Surat Perintah Penyitaan		hasil Penjualan Hasil sitaan
9	setelah dilakukan Penyitaan, Jika WP/Pengung Pajak tidak melunasi Utang Pajak /atau biaya Penghian Pajak. KABAN dapat melaksanakan penjualan barang sitaan WP											
10	Hasil Penjualan Lelang. digunakan untuk membayar biaya penghian Pajak dan Utang Pajak. Dan dokumen Pelunasan disampaikan salinanya kepada WP	 selesai								hasil Penjualan Hasil sitaan		Dokumen Pelunasan

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

		PELAKSANA							METU BAKU				
NO	URAIAN	WAJIB PAJAK	PETUGAS PELAYANAN	BENDAHARA PENGELUARAN OPD	SUB BID. PENYELESAIAN KEBERATAN DAN PEMERIKSAAN	SUB BID. VERIFIKASI & PENETAPAN/PELAYANAN & PENETAPAN	KABID PENDAPATAN I & II	KABAN	BPKAD	GOVERNUR	Persyaratan kelengkapan	WAKTU	OUTPUT
1	WP/WR Pemangung Pajak mengajukan Permohonan Pengembalian Pembayaran PDRD	MULAI									Permohonan WP/WR, Perhitungan Besar-besaran Kelebihan Pembayaran Pajak/Retribusi Daerah, NP/PPD, Surat Keputusan Keberatan, Pelembutan, Pembatalan dan Pengurangan	Setiap Hari Kerja	-
2	Petugas Pelayanan menerima permohonan dan meneruskan kepada BIDANG terkait b. Usulan diproses dan diverifikasi oleh Kasubid Verifikasi dan Penetapan dan atau Kasubid Pelayanan dan Penetapan c. Usulan yang telah divalidasi KABID diajukan kepada KABAN untuk disetujui d. Tim melakukan penelitian Lapangan e. Penelitian dilakukan terhadap Wajib Pajak yang bermohon 3 Tim Mengajukan kepada KABAN hasil penelitian a. Jika permohonan Pengembalian Kelebihan diterima, maka diterbitkan SKPDLB b. Salinan SKPDLB disampaikan kepada Gubernur Melalui Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi c. Perhitungan Kelebihan pajak dihitung apabila WP/WR Pemangung Pajak memiliki utang Pajak/Retribusi maka langsung dipertimbangkan untuk melunasi utang tersebut. d. Jika WP/WR Pemangung Pajak tidak memiliki utang Pajak/Retribusi maka anggaran untuk pembayaran pengembalian kelebihan pajak dialokasikan pada APBD. e. Kelebihan Pajak Tahun berjalan dibebankan Pada pendapatan dari Pajak/Retribusi yang bersangkutan. f. Kelebihan pajak tahun sebelumnya dianggarkan pada belanja tidak terduga										SKPD,SKPDKE,SKPDKEB,SP/TPD dan surat Pengajuan Kelebihan Pembayaran	10 Menit Kerja	Surat Tanda Terima Berkas Surat Tugas Pemeriksaan di tandatangan
											Surat Tugas Pemeriksaan	7 Hari Kerja	LHP
											LHP	3 Hari Kerja	Nota Persetujuan KABAN
											Nota Persetujuan KABAN	3 Hari Kerja	SKPDLB

PELAKSANA													MUTU BAKU	
NO	URAIAN	WAJIB PAJAK	PETUGAS PELAYANAN	BENDAHARA PENGELUARAN OPD	SUB BID. PENYELESAIAN KEBERATAN DAN PEMERIKSAAN	SUB BID. VERIFIKASI & PENETAPAN/PELAYANAN & PENETAPAN	KABID PENDAPATAN I & II	KABAN	BPK AD	GUBERNUR	Persyaratan kelengkapan	WAKTU	OUTPUT	
4	e. Penyampaian kepada Bendahara Pengeluaran Nota Perhitungan besaran Pengembalian Pembayaran Pajak Retribusi Daerah										SKPDLB	1 minggu Lama 2 Bulan	SPP & SPM Belanja	
	h. Bendahara Pengeluaran mengajukan persetujuan SPP & SPM kepada KABAN										SPP & SPM Belanja		SP2D & Bukti Pemindah bukuan	
	i. Permohonan pembayaran kelebihan Pajak, diajukan dengan SP2D kelebihan pembayaran Pajak.													
	Pembayaran Kelebihan Pajak MBLB kepada WP dilakukan dengan Pemindahbukuan										SP2D & Bukti Pemindah bukuan		Asip	
	Pembayaran Kelebihan Pajak OPSEN MBLB kepada WP dilakukan dengan Pemindahbukuan													

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOHDADY